



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.84, 2017

ADMINISTRASI. Kepariwisata. Borobudur. Pengelola  
Kawasan. Badan Otorita.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur, perlu dilakukan langkah-langkah terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu;
- b. bahwa untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur, diperlukan pengaturan secara khusus, guna menyatukan pelaksanaan kewenangan pengelolaan kawasan tersebut melalui pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
  8. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
  9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR.

BAB I

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Untuk melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur, dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur, yang selanjutnya disebut Badan Otorita Borobudur.
- (2) Badan Otorita Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB II

CAKUPAN KAWASAN  
PARIWISATA BOROBUDUR

Pasal 2

- (1) Cakupan Kawasan Pariwisata Borobudur meliputi:
  - a. Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur - Yogyakarta dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Nasional Solo - Sangiran dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Nasional Semarang - Karimun Jawa dan sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 yang digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
  - b. Kawasan Borobudur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya; dan

- c. Kawasan seluas paling sedikit 300 (tiga ratus) hektar di luar kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Purworejo dikelola oleh Perum Perhutani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Cakupan kawasan seluas paling sedikit 300 (tiga ratus) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling banyak seluas 50 (lima puluh) hektar diberikan hak pengelolaan kepada Badan Otorita Borobudur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Batasan dan luas cakupan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Badan Otorita Borobudur kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan penetapan hak pengelolaan.
- (4) Perubahan cakupan Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Presiden berdasarkan pengajuan Dewan Pengarah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan cakupan Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

### BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Otorita Borobudur terdiri atas:

- a. Dewan Pengarah; dan
- b. Badan Pelaksana.

Bagian Kedua  
Dewan Pengarah

Pasal 4

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur;
- b. menyinkronkan kebijakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur;
- c. memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Badan Pelaksana mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur yang dilakukan oleh Badan Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
  - b. Ketua Pelaksana Harian merangkap Anggota : Menteri Pariwisata;
  - c. Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;  
2. Menteri Pendidikan dan

- Kebudayaan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  4. Menteri Agama;
  5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
  6. Menteri Keuangan;
  7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  9. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  10. Menteri Perhubungan;
  11. Menteri Ketenagakerjaan;
  12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  13. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  14. Sekretaris Kabinet;
  15. Gubernur Jawa Tengah; dan
  16. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Dewan Pengarah diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

#### Pasal 7

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dibantu oleh Kelompok Ahli.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat serta tugas, keanggotaan, dan tata kerja Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

#### Bagian Ketiga

#### Badan Pelaksana

#### Pasal 9

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata.
- (2) Menteri Pariwisata membentuk susunan organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
- (3) Susunan organisasi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

- a. Kepala;
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri Pariwisata atas persetujuan Dewan Pengarah.
- (4) Kepala, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pariwisata atas persetujuan Dewan Pengarah.
  - (5) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan di Kawasan Pariwisata Borobudur.
- (2) Dalam hal diperlukan, Badan Pelaksana dapat membuka perwakilan di Jakarta atau di tempat lain.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Badan Pelaksana, pejabat, dan pegawai di lingkungan Badan Pelaksana, dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non PNS sesuai kebutuhan Badan Pelaksana.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatan organik di instansi induknya tanpa kehilangan status sebagai PNS.
- (3) Proses kepangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi induk yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai masa pensiun.



- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberi hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Badan Pelaksana diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Kepala Badan Pelaksana dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. berdasarkan penilaian kinerja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik;
  - c. menjadi terdakwa; dan
  - d. mengundurkan diri.
- (3) Masa jabatan pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh Menteri Pariwisata berdasarkan persetujuan Dewan Pengarah.

#### Pasal 13

Setelah penetapan sebagai Badan Layanan Umum, ketentuan mengenai kepegawaian, remunerasi, hak keuangan dan fasilitas lainnya, penganggaran, pengelolaan Barang Milik Negara, serta pengadaan barang dan jasa oleh Badan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Layanan Umum.

#### Pasal 14

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan

- b. melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Induk di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. penyusunan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- d. penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- e. perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur;
- f. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan daerah di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- g. penetapan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan Pariwisata Borobudur; dan
- h. pelaksanaan tugas lain terkait pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

#### Pasal 16

Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Dewan Pengarah melalui Menteri Pariwisata.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Badan Pelaksana memperhatikan aspirasi, budaya, dan masukan dari masyarakat yang ada di Kawasan Pariwisata Borobudur.

#### Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Badan Pelaksana dapat bekerja sama dengan badan usaha dan lembaga/pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai strategis tertentu, kerja sama dimaksud wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengarah melalui Menteri Pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan kerja sama dan ketentuan mengenai nilai strategis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

### BAB IV

#### RENCANA INDUK DAN RENCANA DETAIL PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pelaksana berpedoman pada Rencana Induk sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 dan Rencana Tata Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya.

#### Pasal 20

- (1) Badan Pelaksana wajib menyusun:
  - a. Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun untuk periode tahun 2017-2042; dan
  - b. Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan 5 (lima) tahunan Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Badan Pelaksana melalui Menteri Pariwisata untuk ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Badan Pelaksana terbentuk.
- (3) Untuk pertama kali Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun untuk periode tahun 2017-2019 dengan target kinerja ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

#### Pasal 21

Dalam penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Pelaksana melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah yang berada di Kawasan Pariwisata Borobudur, dan lembaga/pihak terkait.

Pasal 22

Dalam melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan Pariwisata Borobudur, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di Kawasan Pariwisata Borobudur mengacu pada Rencana Induk dan Rencana Detail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB V

PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH  
DI KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR

Pasal 23

- (1) Peruntukan dan penggunaan tanah dalam Kawasan Pariwisata Borobudur untuk keperluan bangunan, usaha, dan fasilitas lainnya yang bersangkutan dengan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten yang berada di Kawasan Pariwisata Borobudur.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana, dan/atau pengusahaan kegiatan usaha dan/atau operasional lainnya pada Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kepada Badan Pelaksana diberikan hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberi kewenangan kepada Badan Pelaksana untuk:
  - a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah;
  - b. menggunakan tanah Kawasan Pariwisata Borobudur untuk keperluan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur; dan

- c. menyewakan dan/atau mengadakan kerja sama penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dengan pihak ketiga serta menerima uang pembayaran sewa dan/atau uang keuntungan hasil usaha kerja sama.
- (4) Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan aset dari Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dilakukan:
  - a. pelimpahan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. kerja sama pemanfaatan dan/atau pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan kawasan di luar cakupan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Badan Otorita Borobudur melakukan kerja sama pemanfaatan dengan Perum Perhutani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Dalam rangka perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan proses perolehan hak pengelolaan pada Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2):

- a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo mempercepat proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo mempercepat proses perolehan hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur melalui kerja sama dengan Badan Otorita Borobudur.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyertaan modal, penyewaan, atau pinjam pakai dalam bentuk tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

#### Pasal 27

- (1) Kemudahan diberikan kepada perusahaan yang akan melakukan pengusahaan pada Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan daerah.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### Pasal 28

- (1) Badan Pelaksana menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan daerah di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
  - a. pekerjaan umum;
  - b. perumahan dan kawasan pemukiman;
  - c. ketenagakerjaan;
  - d. lingkungan hidup;
  - e. perhubungan;
  - f. penanaman modal;
  - g. perdagangan;
  - h. pertanahan dan tata ruang;
  - i. pariwisata;
  - j. kehutanan; dan
  - k. energi dan sumber daya mineral.
- (3) Perubahan bidang perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.
- (4) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menempatkan pejabat yang melakukan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu pusat dan daerah pada kantor Badan Pelaksana.
- (5) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan dengan menggunakan sistem pelayanan secara elektronik.
- (6) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dapat diselenggarakan dengan menempatkan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang melakukan fungsi Pelayanan



Terpadu Satu Pintu yang menerima pelimpahan atau pendelegasian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 29

Pendanaan penyelenggaraan Badan Otorita Borobudur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 30

- (1) Kepala Badan Pelaksana merupakan Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pelaksana dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 31

Dewan Pengarah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### Pasal 32

- (1) Badan Pelaksana menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan kegiatan, realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta laporan kinerja.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah melalui Menteri Pariwisata dalam bentuk laporan semesteran, tahunan, dan/atau laporan lain yang sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada standar akuntansi.
- (5) Badan Pelaksana diaudit oleh unsur pengawas Pemerintah, dan juga dapat diaudit oleh auditor independen.
- (6) Masyarakat dapat memperoleh akses terhadap laporan kegiatan, laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan audit mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, lembaga dan/atau badan usaha yang telah dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan Kawasan Pariwisata Borobudur, termasuk kawasan Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko, tetap melakukan kegiatannya.
- (2) Lembaga dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dalam menyusun rencana kegiatan pengelolaan Kawasan Pariwisata Borobudur, termasuk kawasan Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko mengacu pada kebijakan umum dan rencana induk serta rencana detail pengembangan dan

pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur, yang ditetapkan Badan Otorita Borobudur; dan

- b. dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Kawasan Pariwisata Borobudur, termasuk kawasan Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko berkoordinasi dengan Badan Otorita Borobudur.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Badan Otorita Borobudur melaksanakan tugas selama 25 (dua puluh lima) tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2042 dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 35

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2017  
TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA  
KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

LAMPIRAN II  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2017  
TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA  
KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO